

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan sebuah kebijakan kepada masyarakat, sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Dewi et al., 2025; Maryam et al., 2021). Dengan kata lain, implementasi merupakan proses di mana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas agar tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri dapat terealisasi secara efektif (Subianto, 2020:18). Implementasi juga proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran (Wahab, 2021).

Berdasarkan pandangan diatas, dapat dijabarkan bahwa dalam menjalankan kebijakan perlu dilakukan dengan beberapa rangkaian yaitu adanya peraturan memiliki sumber daya dan mengantar kebijakan yang jelas konsep dan program. KTP-Elektronik adalah dokumen yang sangat rawan disalahgunakan dan sering ditemukan dalam bentuk pemalsuan. Pemalsuan dan penyalahgunaan terhadap data kependudukan banyak terjadi di lingkungan masyarakat, seperti penjualan data diri seseorang, bocornya data rekening bank, dan banyaknya penipuan dengan data diri orang lain yang salah satunya dilakukan dalam bentuk pinjaman online (pinjol), serta peretasan akun pribadi seseorang yang disebut hacker melalui jejaring internet (Purnamasari et al., 2023). Ditambah lagi dengan adanya keterbatasan blangko KTP-el sehingga pencetakan KTP-el menjadi lambat. Masyarakat harus menunggu

KTP nya hingga berbulan-bulan dan hanya dibekali dengan Biodata Penduduk sebagai bukti penduduk Warga Negara Indonesia (Dewi et al., 2020). Salah satu kebijakan e-government yaitu adanya perubahan dari KTP-El menjadi KTP Digital yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat (Isma et al., 2025). Hal ini merupakan bagian dari perubahan pelayanan administrasi kependudukan yang menjadi solusi akhir permasalahan pencetakan KTP-El yang merupakan keluhan terbesar dari masyarakat (Permadi & Rokhman, 2023).

Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta blanko KTP Elektronik dan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merupakan KTP Elektronik dalam bentuk digital yang berisi informasi elektronik sebagai representasi dokumen kependudukan dan data balik yang dapat diakses melalui perangkat seluler, menampilkan data pribadi sebagai identitas resmi (Eksaputri et al., 2024). Dengan adanya digitalisasi ini, data kependudukan dapat diintegrasikan dan dimanfaatkan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan logistik, sehingga memperlancar pelayanan publik di berbagai bidang (Nazaruddin et al., 2022).

Peraturan ini harus dijalankan dan diimplementasikan oleh pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota salah satunya di Kota Lhokseumawe berkaitan dengan berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi dalam Implementasi Administrasi Kependudukan. Dari banyaknya jumlah penduduk setiap tahunnya, secara otomatis setiap harinya selalu ada pengaduan permasalahan warga terkait pengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil. Salah satu

pengajuan terkait kepengurusan dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil. Salah satu pengajuan terkait kepengurusan dokumen kependudukan Adalah banyaknya masyarakat melakukan pengajuan penggantian dokumen dan KTP.

Berdasarkan Observasi awal peneliti, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, Ibu Eliza Liawati, S.E., untuk menggali lebih dalam mengenai kendala di lapangan. Beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi program ini masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan operasional, seperti keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah, minimnya informasi yang berhasil diserap oleh masyarakat, serta terbatasnya sumber daya dan jangkauan petugas sosialisasi. Kondisi ini berbanding lurus dengan rendahnya antusiasme warga dalam melakukan aktivasi aplikasi, karena pesan pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Lebih lanjut, Ibu Eliza Liawati memaparkan bahwa metode sosialisasi yang diterapkan selama ini masih bersifat umum dan belum menyentuh sasaran secara spesifik. Pemerintah kota baru sebatas memanfaatkan media sosial, brosur, dan banner di area publik, tanpa melakukan pendekatan khusus atau turun langsung ke wilayah pedesaan dan kawasan yang minim fasilitas digital. Ketiadaan sosialisasi yang terarah ke daerah tertentu ini membuat masyarakat yang kurang melek teknologi atau tidak memiliki akses internet memadai tetap tertinggal, sehingga target digitalisasi kependudukan di Kota Lhokseumawe sulit tercapai secara optimal.

Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan targetnya 30% dari 275.361.267 masyarakat di Indonesia yang harus menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dari peraturan tersebut, Kota Lhokseumawe menyelenggarakan program kebijakan aplikasi tersebut dan menghimbau warga Kota Lhokseumawe untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar target kebijakan ini tercapai.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kota Lokseumawe Tahun 2024-2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2024-2025		
	2023	2024	2025
Lhokseumawe	192.860 Jiwa	196.067 Jiwa	198.705 Jiwa

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan pada table 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk (jiwa) yang ada di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 yaitu sebanyak 192.860 jiwa. Pada tahun 2024 mulai mengalami peningkatan yaitu sebanyak 196.067 jiwa dan pada tahun 2025 sebanyak 198.705 jiwa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di wilayah Kota Lhokseumawe (Disdukcapil Kota Lhokseumawe) (<https://disdukcapil.lhokseumawekota.go.id/>).

Kendala operasional yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Identitas Kependudukan tersebut ternyata berbanding lurus dengan rendahnya angka partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Lhokseumawe. Jika ditelusuri lebih jauh melalui data rekapitulasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe selama empat tahun terakhir, terlihat jelas bahwa meskipun terdapat kenaikan jumlah aktivasi secara absolut dari tahun ke tahun, persentase capaian terhadap total penduduk wajib Kartu

Tanda Penduduk Elektronik masih berada pada angka yang sangat memprihatinkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya digitalisasi identitas kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah kota belum mampu menjangkau mayoritas penduduk yang seharusnya menjadi sasaran utama kebijakan tersebut. Untuk melihat gambaran yang lebih utuh mengenai fenomena rendahnya tingkat aktivasi ini, berikut peneliti sajikan data rekapitulasi jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2022 hingga tahun 2025.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Lhokseumawe Tahun 2022 sampai dengan 2025

Tahun	Periode Laporan	Jumlah Aktivasi	Persentase Capaian terhadap Wajib KTP
2022	Akhir Tahun	71 jiwa	Belum tercatat
2023	Akhir Tahun	2.393 jiwa	Belum tercatat
2024	26 Desember 2024	4.341 jiwa	3,18 persen
2025	29 Desember 2025	5.333 jiwa	4,00 persen

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan Tabel di atas, Pada tahun 2022, jumlah masyarakat yang melakukan aktivasi hanya mencapai tujuh puluh satu jiwa, sebuah angka yang sangat kecil mengingat Kota Lhokseumawe memiliki lebih dari 140.000 penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Lonjakan baru terjadi pada tahun 2023 dengan angka 2.993 jiwa, kemudian meningkat menjadi 4.341 jiwa di tahun 2024, dan mencapai 5.333 jiwa pada akhir tahun 2025.

Namun jika dilihat dari sisi persentase capaian terhadap total wajib KTP, angka tersebut hanya menyentuh 3,18 % di tahun 2024 dan naik tipis menjadi 4,00 % di tahun 2025. Kenaikan jumlah ini memang terlihat positif di permukaan, tetapi jika dibandingkan dengan total populasi wajib KTP yang terus bertambah setiap tahunnya, proporsi masyarakat yang benar benar mengadopsi identitas digital ini

masih sangat tidak signifikan. Artinya, sebagian besar penduduk Kota Lhokseumawe masih bertahan dengan cara cara konvensional dalam mengurus dokumen kependudukan mereka, dan program Identitas Kependudukan Digital belum berhasil mengubah perilaku administrasi masyarakat secara massal seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Kesenjangan antara capaian di lapangan dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.8-1256 DUKCAPIL Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 sampai dengan 2029, cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital ditetapkan sebagai salah satu indikator utama dalam dimensi implementasi identitas kependudukan digital yang menyumbang bobot 10 % dari total nilai indeks kualitas layanan. Dalam dokumen resmi tersebut, pemerintah pusat menargetkan capaian aktivasi nasional sebesar 9 % pada tahun 2025, kemudian meningkat menjadi 20 % pada tahun 2026, 30 % pada tahun 2027, 40 % pada tahun 2028, dan 50 % pada tahun 2029. Jika merujuk pada target nasional tahun 2025 yang sebesar 9 % tersebut, realisasi di Kota Lhokseumawe yang hanya mencapai 4 % berarti baru memenuhi kurang dari setengah target yang ditetapkan (KEMENDAGRI, 2026).

Kesenjangan ini merupakan gambaran dari belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Kondisi ini menempatkan Kota Lhokseumawe pada posisi yang tertinggal jauh dari standar minimal yang diharapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga pertanyaan besar muncul mengenai mengapa program yang sama, dengan regulasi yang sama, dan dengan aplikasi yang sama,

menghasilkan capaian yang sangat berbeda antara target nasional dengan realisasi di lapangan. Perbedaan inilah yang kemudian mendorong perlunya kajian mendalam mengenai bagaimana proses implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital sebenarnya berlangsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tema “ **Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja yang menjadi faktor pengambat Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah penulis angkat diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

2. Faktor penghambat implementasian Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan relasi serta dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan menjadi bahan pengembangan teoritis bagi ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan referensi dibidang Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini bisa menambah referensi dan dapat memberikan kontribusi positif atau masukan yang bersifat membangun kepada para pihak-pihak ataupun satuan pendidikan yang bersangkutan dalam meningkatkan Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).